

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala untuk menjadi *khalifah* atau pemimpin di bumi sebelum diciptakan, bertugas mewujudkan kesejahteraan bagi kemaslahatan umat manusia dan juga beribadah kepada Allah. Manusia akan senantiasa diuji dengan mengalami bencana atau kerugian dalam hidupnya. Risiko dimasa yang akan datang dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja. Risiko tersebut dapat berupa kecelakaan, sakit, bahkan kematian. Sedang dalam dunia bisnis risiko yang dihadapi seperti kerugian akibat kebakaran, kehilangan atau kerusakan dan lain-lain. Untuk menanggulangi atau mengurangi risiko yang akan terjadi dimasa yang mendatang, setiap orang biasanya akan mencoba mencari sesuatu yang dibutuhkan untuk menanggung kerugian yang akan ditanggung. Usaha menghadapi kemungkinan yang akan terjadinya bencana atau kerugian yaitu menyimpan atau menabung uang. Dalam hal tersebut, perusahaan yang dapat menanggung setiap risiko yang dialami nasabahnya yaitu perusahaan asuransi, dimana perusahaan asuransi tersebut dapat mengcover risiko-risiko yang akan terjadi kepada nasabahnya dengan membayar iuran atau premi kepada perusahaan tersebut.¹

Dalam pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, kehadiran asuransi menjadi cukup penting dan bahkan menjadi salah satu penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ataupun kemajuan perekonomian suatu Negara, baik itu Negara maju maupun Negara berkembang. Kemajuan perekonomian itu dicapai melalui penciptaan ketenangan dalam masyarakat atas kepastian pengendalian terhadap peristiwa yang belum tentu atau tidak pasti didalam aktivitas bisnis maupun kehidupannya.² Menurut Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan (MenKeu) Indonesia, industri asuransi merupakan salah satu syarat yang

¹ Khairunisa Idama Dalimunthe, "Studi Komparatif Pengelolaan Dana Premi Asuransi Jiwa Syariah Dan Konvensional (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Medan)," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, 2020).

² Imam Mahfud, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengajuan Klaim Asuransi Syariah." *Madani Syari'ah* 4:1 (2021).

diperlukan bagi perekonomian suatu negara untuk semakin maju dan berkembang. Asuransi tidak hanya berperan dalam menanggulangi risiko namun juga dapat menjadi sarana investasi bagi individu maupun perusahaan sehingga dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.³

Asuransi Syariah hadir sebagai solusi untuk penanggulangan risiko dengan prinsip Syariah. Dan diharapkan dapat menjadi sarana proteksi bagi masyarakat muslim maupun nonmuslim. Prinsip Tolong menolong membuat asuransi Syariah berbeda dengan asuransi Konvensional. Asuransi Syariah menggunakan prinsip Risk Sharing (berbagi risiko) yang dimana para peserta asuransi saling menanggung risiko. Jika terjadi suatu musibah, maka peserta saling menanggung. Dengan demikian, tidak terjadi transfer risiko dari peserta ke perusahaan, karena dalam praktiknya kontribusi (premi) yang dibayarkan oleh peserta tidak terjadi yang disebut transfer of fund, melainkan status kepemilikan dana tersebut tetap melekat pada sebagai shahibul maal.⁴

Sebagai seorang muslim kehadiran asuransi syariah merupakan salah satu investasi untuk menghadapi risiko dimasa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan pengertian menurut UU no 40 tahun 2014 tentang asuransi syariah, adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis dan perjanjian diantara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang / pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁵

Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang perasuransian dalam pasal 1 ayat 1, Asuransi adalah perjanjian antara dua

³ Sam, Fadjroel Falah Akbar dkk, "Analisis Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia." *Media Ekonomi* 22:2 (2023), 60.

⁴ Muhammad Lukman Hakim, "Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Dalam Meningkatkan Literasi Asuransi Syariah Di Indonesia," (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

⁵ Wida Andina, dan Iza Hanifudin. "Pengantar Klausa Baku Asuransi Syariah di Indonesia." *Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syariah* 8:1 (2022).

pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁶

Menurut paham ekonomi, Asuransi merupakan suatu lembaga keuangan karena melalui asuransi dapat dihimpun dana besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, disamping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, serta asuransi bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan (*financial loss*), yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya (*fortuitious event*). Sedangkan dalam konsep asuransi syariah, asuransi disebut dengan *takaful*, *ta'min*, dan *Islamic insurance*. *Takaful* mempunyai arti saling menanggung antar umat manusia sebagai makhluk social. *Ta'min* berasal dari kata “amanah” yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Adapun *Islamic insurance* mengandung makna “pertanggungan” atau “saling menanggung”. Istilah *takaful* pertama kali digunakan oleh *Daar al Mal al Islami*, perusahaan asuransi Islam yang berpusat di Genewa 1983.⁷

Bagi sebagian masyarakat muslim, masih menjadi perdebatan hukum atas kebolehannya menggunakan layanan asuransi. Meskipun hingga saat ini asuransi syariah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, namun faktanya mayoritas masyarakat muslim tidak serta merta berpindah dan menggunakan asuransi syariah, banyak yang belum paham betul terkait mekanisme asuransi tersebut serta minimnya masyarakat terhadap literasi keuangan syariah. Untuk itu, perlunya mencari solusi hukum asuransi menurut islam dirasa masih relevan. Perlu

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, tentang “Perasuransian”, Bab I, Pasal 1, Ayat 1.

⁷ Imaniar Mahmuda dan Umi Karimatul Azizah, "Studi Komparasi Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional." *Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 4:1 (2019).

dipahami bahwa istilah syariah ini bukan hanya sekedar hukum belaka, namun merupakan seperangkat norma, nilai-nilai dan hukum yang mengatur cara hidup dalam islam, yang di dalamnya sudah melingkupi seluruh aspek seperti iman dan ibadah, ekonomi, sosial dan budaya dalam masyarakat muslim.⁸

Munculnya asuransi syariah (*takaful*) di dunia Islam didasarkan adanya anggapan yang menyatakan bahwa asuransi yang selama ini, yaitu asuransi konvensional, banyak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan riba dalam operasionalnya. Unsur *gharar* dalam asuransi konvensional terletak pada ketidakpastian tentang hak pemegang polis dan sumber dana yang dipakai untuk menutup klaim. Unsur *maysir* terletak pada kemungkinan adanya pihak yang diuntungkan di atas kerugian orang lain. Sedangkan unsur riba terletak pada perolehan pendapat dari membungakan uang. Dengan adanya anggapan itu, maka sebagian umat Islam memandang bahwa transaksi dalam asuransi konvensional termasuk transaksi yang diharamkan berdasarkan syara'.⁹

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain, dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebijakan yang disebut *tabarru'*. Artinya, sistem asuransi syariah tidak melakukan pengalihan risiko (*risk transfer*) dimana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (*risk sharing*) dimana para peserta saling menanggung. Kemudian akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum Islam (syariah), artinya akad harus terhindar dari gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), disamping itu investasi dana harus pada objek yang halal-thoyyibah bukan barang yang haram.¹⁰

Akad pada asuransi syariah adalah akad *tabarru'* (*hibah*) untuk hubungan sesama peserta dimana pada dasarnya akad dilakukan atas dasar tolong menolong (*taawun*). Untuk hubungan antara peserta dengan perusahaan asuransi digunakan

⁸ Hamidah Farras Samah dan Hilmy Fikri, "Tinjauan Maqoshid Syariah Pada Produk Asuransi Syariah (Studi Komparatif pada Pru Syariah, dan Avrist)." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 7:2 (2022).

⁹ Ulfa Riyani Marwasari Putri Hafid, "Analisis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Asuransi Syariah Di PT. Allianz Life Gorontalo," (*Skripsi*, Universitas Negeri Gorontalo, 2018).

¹⁰ Amalia Fadilah dan Makhrus, "Pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi syariah dan relasinya dengan fatwa dewan syariah nasional," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2:1 (2019).

akad tijarah (ujrah/fee), mudharabah (bagi hasil), mudharabah musyarakah, *wakalah bil ujah* (perwakilan), *wadiah* (titipan), *syirkah* (berserikat). Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).¹¹ Asuransi syariah terdiri atas asuransi jiwa dan asuransi umum. Perbedaan antara keduanya terletak pada obyek pertanggungungan. Asuransi jiwa syariah, pertanggungungannya adalah manusia sedangkan asuransi umum syariah, obyek pertanggungungannya adalah harta benda, misalnya; rumah, mobil, kapal, dan harta benda lainnya. Selain perbedaan obyeknya, mekanisme kerja asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah juga berbeda. Meskipun demikian kedua jenis asuransi syariah tersebut memiliki prinsip yang sama, yaitu tolong menolong (*ta'awun*).¹² Prinsip tolong menolong yang menjadi tujuan utama asuransi jiwa syariah merupakan implementasi dari Firman Allah swt., dalam Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”¹³

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua bagian yakni: pertama. sistem pada produk saving (tabungan) adalah alur mekanisme pengelolaan dana yang disertai dengan unsur tabungan dikelola dengan pendekatan, bahwa setiap iuran premi dari seorang peserta yang masuk perusahaan asuransi syariah langsung di pecah menjadi dua bagian. Kedua, sistem pada produk non saving (tidak ada tabungan) adalah mekanisme pengelolaan dana tanpa unsur tabungan (*non saving*), dikelola berdasarkan setiap premi yang diterima akan dimasukkan kedalam rekening khusus, yaitu kumpulan

¹¹ Amalia Fadilah dan Makhrus, "Pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi syariah dan relasinya dengan fatwa dewan syariah nasional," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2:1 (2019).

¹² Hadi Daeng Mapuna, "Asuransi Jiwa Syariah; Konsep dan Sistem Operasionalnya." *Al-Risalah* 19:1 (2019).

¹³ Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5> diakses tanggal 20 november 2024

dana yang diniatkan untuk tujuan kebijakan atau *tabarru'* guna pembayaran klaim pada peserta yang mengalami musibah atas harta benda yang menyebabkan peserta mengalami kerugian.

Apabila ditelaah bahwa eksistensi perusahaan asuransi syariah syariah pada Indonesia sudah ada selama lebih kurang 24 tahun hingga kini dan terus mengalami pertumbuhan dari tahun ketahun. Walaupun telah mengalami banyak perkembangan, masih banyak masyarakat yang kurang berminat atau masih enggan untuk memakai jasa asuransi syariah sebab banyak sekali alasan pertimbangan, tentunya ini sebagai tantangan tersendiri bagi perusahaan asuransi syariah syariah untuk bisa memaksimalkan perluasan produknya agar bisa diminati oleh masyarakat luas. Alasan tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain yaitu: (a) masyarakat muslim di Indonesia umumnya kurang tahu apa tujuan dari premi; (b) lalu rakyat muslim masih anti dengan produk asuransi; (c) terdapat opini bahwa asuransi syariah itu seperti mendahului kehendak ilahi; (d) Kurangnya sosialisai kepada warga mengenai adanya forum asuransi syariah syariah pula berdampak di minat rakyat untuk memakai produk asuransi syariah syariah. Akibatnya, info yang berkaitan menggunakan asuransi syariah syariah tidak tersampaikan kepada masyarakat; (e) Faktor ekonomi rakyat seperti pada pedesaan cenderung menengah kebawah, sedangkan pada jasa asuransi, setiap orang yang mengikuti asuransi diwajibkan membayar asuransi syariah sesuai dengan konvensi yang didesain; (f) tingkat kesadaran masyarakat Indonesia masih sangat rendah mengenai risiko yang akan datang dikemudian hari. Hal ini dikarenakan asuransi disebut bukan menjadi kebutuhan yang utama akan tetapi menjadi kebutuhan pelengkap.¹⁴

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajer aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 126 juta nasabah

¹⁴ Soibatul Aslamia Nasution, dan Nuri Aslami. "Analisa Peningkatan Minat Terhadap Produk Asuransi Syariah." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3:2 (2022).

personal dan perusahaan. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi personal dan perusahaan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Hal ini selaras dengan fatwa DSN MUI dimana Allianz menghadirkan asuransi syariah sebagai solusi untuk menghadapi risiko di masa yang akan datang dan bisa menjadi sarana usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan *tabarru'*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik meneliti tema asuransi syariah karena masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa asuransi mengandung unsur *gharar*, *maisir*, *riba* dan ada juga yang beranggapan bahwa berasuransi mendahului kehendak yang Maha Kuasa. Adapun judul yang diambil adalah: **Analisis Produk Asuransi Jiwa Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus PT. Allianz Syariah Life Cirebon)**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non Bank dengan topik kajian Problematika Asuransi Syariah. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat masih belum paham terkait premi asuransi syariah.
- b. Ada opini tentang bahwa berasuransi mendahului kehendak Ilahi.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mempersiapkan dana untuk risiko di masa yang akan datang.
- d. Ekonomi masyarakat yang terbilang masih banyak menengah kebawah sedangkan pada jasa asuransi, setiap orang yang mengikuti asuransi diwajibkan membayar asuransi syariah sesuai dengan konvensi yang didesain.

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Allianz Cirebon dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada *Produk-produk Asuransi Jiwa Syariah* termasuk tinjauan *Fatwa DSN MUI*.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana operasional dan akad pada produk asuransi jiwa syariah PT. Allianz Life Syariah cabang Cirebon?
- b. Bagaimana tinjauan fatwa Dewan Syariah Nasional pada akad produk asuransi jiwa syariah yang ditawarkan PT. Allianz Life Syariah cabang Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui operasional dan akad pada produk asuransi jiwa syariah PT. Allianz Life Syariah Cabang Cirebon.
2. Untuk mengetahui tinjauan fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap akad produk asuransi jiwa syariah yang ditawarkan PT. Allianz Life Syariah cabang Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsi mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan Produk Asuransi Syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam

menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

b. Bagi Nasabah dan Allianz Syariah Cirebon

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi umat Islam ataupun masyarakat umum yang tertarik untuk bergabung menjadi peserta asuransi syariah sehingga menambah pemahaman mengenai produk-produk' yang dilaksanakan pada asuransi syariah, bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI. Dengan adanya pemahaman tentang produk-produk' yang dilaksanakan pada asuransi jiwa syariah sebagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI membuat kepercayaan masyarakat semakin meningkat terhadap asuransi syariah yang berpedoman pada fatwa DSN MUI dan sesuai dengan aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan asuransi syariah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian Analisis Produk Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus PT. Allianz Life Syariah Cabang Cirebon).

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

Pertama, Arini Dewiyanti menulis penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Produk Asuransi Syariah Dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Berasuransi Syariah (Studi Kasus Pada Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang)” pada tahun 2022. Yang mana tujuan penelitian ini mengkaji bahwa Variabel produk asuransi syariah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat berasuransi syariah, Variabel religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan berasuransi syariah. Selain itu, Variabel produk asuransi syariah dan religiusitas bersama-sama berpengaruh kuat terhadap minat masyarakat berasuransi syariah sebesar 54,2%.¹⁵ Penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama meneliti terkait produk asuransi syariah.

¹⁵ Arini Dewiyanti, “Analisis Pengaruh Produk Asuransi Syariah Dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Berasuransi Syariah (Studi Kasus Pada Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang),” (*Skripsi*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).

Sedangkan perbedaannya yaitu di lokasi penelitiannya dan penelitian ini lebih menekankan akan minat masyarakat berasuransi syariah.

Kedua, Muhammad Faqihul Fariz menulis penelitian dengan judul “Analisis Manfaat Produk Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Wakaf Pada Perusahaan Multinasional Indonesia” pada tahun 2022 yang mana tujuan penelitian ini mengkaji bahwa potensi mengembangkan produk asuransi jiwaberbasis wakaf menjadi peluang untuk memajukan industri perusahaan asuransi dan menjadi potensi bisnis, sebab mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama islam, dalam pengelolaan dana kontribusi peserta mendapatkan dua manfaat yaitu manfaat asuransi (ahli waris) dan manfaat berwakaf. Dengan adanya pengelolaan wakaf dapat bermanfaat untuk perusahaan, nadzir (pengelola), dan masyarakat.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti terkait produk asuransi syariah akan tetapi penelitian ini lebih menekankan ke wakaf sedangkan penulis lebih ke setiap produk yang ada di Allianz Syariah Cirebon. Dan juga lokasi penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis.

Ketiga, Rizkina Nadia menulis penelitian yang berjudul “Efektivitas Pemasaran Produk Asuransi Syariah Melalui Bancassurance (Studi Kasus Bank Muamalat Banjarmasin),” dalam penelitiannya mengkaji bahwa strategi pemasaran yang dilakukan Bank Muamalat Banjarmasin dalam memasarkan asuransi syariah melalui bancassurance yaitu, strategi produk dan target pasar, dalam menentukan target pasar Bank Muamalat Banjarmasin menjadi pangsa utama ialah nasabah Bank Muamalat Banjarmasin. Selain itu Efektivitas pemasaran produk asuransi syariah melalui bancassurance yang dilakukan Bank Muamalat Banjarmasin, dengan adanya kerjasama bancassurance menjadi lebih efektif dalam memasarkan produk asuransi syariah. Dengan meningkatnya kinerja pemasaran serta sesuai strategi yang digunakan dalam pemasaran maka dapat dikatakan pemasaran yang dilakukan telah efektif.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama meneliti terkait produk asuransi syariah, penelitian ini lebih menekankan

¹⁶ Muhammad Faqihul Hariz, “Analisis Manfaat Produk Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Wakaf pada Perusahaan Multinasional Indonesia,” (*Skripsi*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023).

¹⁷ Rizkina Nadia, "Efektivitas Pemasaran Produk Asuransi Syariah Melalui Bancassurance (Studi Kasus Bank Muamalat Banjarmasin)." (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023).

tentang efektifitas pemasaran produk sedangkan penulis lebih ke setiap produk yang ada di Allianz Syariah Cirebon dan bagaimana tinjauan DSN MUI. Lokasi penelitian ini berbeda dengan lokasi yang diteliti oleh penulis.

Keempat, Raihanah mahasiswa menulis penelitian yang berjudul “Persepsi pengusaha muslim mikro terhadap produk asuransi syariah (studi kasus di kecamatan Banjarmasin Selatan).” Penelitian ini bertujuan mengkaji bahwa persepsi pengusaha muslim mikro pada kecamatan Banjarmasin selatan mengenai Asuransi Syariah adalah baik, karena menurut para Informan dengan banyaknya bermunculan perusahaan Asuransi Syariah baru yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa keadaan Asuransi Syariah saat dalam keadaan Baik dan mengalami perkembangan. Dan adapun persepsi pengusaha muslim mikro di Kecamatan Banjarmasin Selatan dalam menggunakan Asuransi Syariah adalah dikarenakan informan yang berasal dari latar belakang berbeda, yakni dimana ada sebagian dari Informan adalah merupakan seorang Nasabah Asuransi Syariah yang tentu saja informan memiliki Persepsi terhadap Asuransi Syariah dengan berdasarkan pengalaman mereka, sedangkan untuk sebagian informan yang dimana merupakan nasabah Asuransi Konvensional dan informan yang tidak memiliki Asuransi apapun, informan memiliki persepsi terhadap Asuransi syariah hanya berdasarkan Pengetahuan dan informasi dari sekitar mereka. Namun semua informan setuju bahwa para pengusaha muslim Mikro seperti mereka perlu akan Asuransi Syariah.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu meneliti terkait produk syariah. Penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana persepsi pengusaha mikro terhadap asuransi syariah, sedangkan penulis lebih ke setiap produk yang ada di Allianz Syariah Cirebon dan bagaimana tinjauan DSN MUI. Lokasi penelitian ini berbeda dengan lokasi yang diteliti oleh penulis.

Kelima, Danik Anjarwani menulis penelitian yang berjudul “Kesesuaian Pemasaran Produk asuransi Syariah Di PT Asuransi Syariah Bumiputera Mudajakarta Dengan Fatwa Dsn-Mui No 139/DSN-MUI/VIII/2021,” penelitian ini bertujuan mengkaji dalam memasarkan produk asuransi syariah di PT Asuransi Syariah Bumiputera Muda Jakarta telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No

¹⁸ Raihanah, "Persepsi Pengusaha Muslim Mikro Terhadap Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Banjarmasin Selatan)." (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022).

139/DSN-MUI/VIII/2021. Namun, Dalam melakukan pemasaran produk asuransi syariah masih terdapat benturan di lapangan antara market konvensional dengan syariah. Maka dari itu perusahaan melakukan fokus dalam penggarapan pasar, mengarahkan tenaga pemasar harus melakukan pemasaran produk asuransi kepada target market yang sesuai, dan membentuk batasan bagi pemasar konvensional dan syariah untuk menghindari double approach.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis ialah sama-sama meneliti terkait produk asuransi syariah tetapi lebih menekankan pada pemasaran produk, sedangkan penulis lebih ke setiap produk yang ada di Allianz Syariah Cirebon dan bagaimana tinjauan DSN MUI. Lokasi penelitian ini berbeda dengan lokasi yang diteliti oleh penulis.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan kerangka acuan yang disusun berdasarkan kajian berbagai aspek, baik secara teoritis maupun empiris yang menumbuhkan gagasan dan mendasari penelitian.²⁰ Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.


Produk asuransi jiwa syariah yang terdapat pada PT Allianz Life Syariah ada sebanyak 4 produk asuransi jiwa syariah yaitu allisya legacy max, allisya tasbih, allisya aman, allisya protection life dan allisya handal.

Sistem pengelolaan pada asuransi jiwa syariah di PT. Allianz Life Syariah sudah diatur dalam fatwa DSN MUI nomor 21/DSN-MUI/2001. Dalam pelaksanaan sistem pengelolaan pada akad produk asuransi jiwa syariah di PT. Allianz Life Syariah berpedoman pada aturan hukum fatwa DSN MUI nomor 21/DSN-MUI/2001.

¹⁹ Danik Anjarwani, "Kesesuaian Pemasaran Produk Asuransi Syariah Di PT Asuransi Syariah Bumiputera Muda Jakarta Dengan Fatwa Dsn-Mui No 139/Dsn-Mui/Viii/2021," (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

²⁰ Mohammad Mulyadi, "Riset desain dalam metodologi penelitian." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 16:1 (2012).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Operasional dan Akad Produk Asuransi Jiwa Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan. Menurut pendapat dari Prof. Dr. Suryana, metode penelitian atau ilmiah merupakan langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Menurut Sugiyono, menyatakan metode penelitian merupakan Langkah ilmiah agar memperoleh data dengan tujuan dan manfaat.²¹

1. Pendekatan Penelitian

²¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi penelitian* (Bantul: Penerbit Kbm Indonesia 2021).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mana datanya bukan berbentuk bilangan atau nominal tertentu, tetapi lebih sering menggunakan bentuk kalimat pertanyaan, uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan nilai tertentu yang diperoleh melalui instrument penggalan data khas kualitatif seperti wawancara, observasi, analisis dokumen dan sejenisnya. Penelitian deskriptif disajikan dalam bentuk gambar yang terperinci mengenai satu situasi khusus, setting sosial, atau hubungan. Penelitian model ini kebanyakan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan lebih untuk menggambarkan apa adanya suatu variable, gejala, atau suatu keadaan. Penelitian kualitatif merupakan persepsi yang mendalam pada fenomena yang diteliti dengan mengkaji fenomena dengan lebih detail pada kasus perkasus sifat masalah yang diteliti bisa berbeda-beda. Agar penelitian yang menggunakan metode kualitatif bias dikatakan baik, maka data yang dikumpulkan harus akurat, lengkap berupa data primer dan data sekunder.²²

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberi data yang sejelas dan seteliti mungkin mengenai suatu keadaan yang sedang terjadi dengan maksud untuk menjelaskan data dan keadaan yang signifikan mengenai penelitian ini. Hasil penelitian ini bukan berupa data statistik ataupun kuantifikasi, melainkan interpretasi peneliti secara deskriptif terhadap hasil temuan di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang sifatnya interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Sedangkan penelitian deskriptif merupakan metode dalam pembuatan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis,

²² Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi penelitian*.

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat ataupun hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional pada produk-produk di Allianz Syariah Cirebon. Sehingga penulis pergi ke lapangan dan terlibat sampai menemukan jawaban atas realita ditempat tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Allianz Cabang Cirebon, Gedung TSB, Jl. Tuparev No.83, Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45153.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan subjek terhadap tinjauan fatwa DSN MUI pada produk asuransi syariah dan objek penelitiannya tentang produk-produk asuransi syariah.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli disebut sebagai data primer. Penggunaan data primer umumnya untuk kebutuhan menghasilkan informasi yang mencerminkan kebenaran sesuai dengan kondisi faktual, sehingga informasi yang dihasilkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan.²³ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan mengenai Analisis Produk Asuransi Jiwa Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus PT. Allianz Life Syariah Cirebon).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh lewat pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, dokumen, buku, dan data lainnya yang relevan dengan masalah Analisis Produk

²³ Titin Pramiyati, Jayanta, dan Yulnelly. "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema KonsePTual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema KonsePTual Basisdata Simbumil)." *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer* 8:2 (2017).

Asuransi Jiwa Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus PT. Allianz Life Syariah Cirebon).

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap subyek penelitian. Observasi dilakukan untuk mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dengan observasi kita memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan yang sukar diperoleh dari metode lain. Selain itu, observasi juga dapat berfungsi sebagai eksplorasi.²⁴ Dalam hal ini penulis mendatangi langsung tempat penelitian yakni Allianz Syariah Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban dari responden kemudian dicatat atau direkam, serta metode ini bisa dilakukan melalui tatap muka atau yang lainnya. Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan Allianz Syariah Cirebon

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi bukubuku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga alus kegiatan diantaranya sebagai berikut:

a. Reduksi Data

²⁴ Neni Hasnunidah, *Metodologi penelitian pendidikan* (Yogyakarta: media akademi 2017).

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkannya sehingga tahapan verifikasi ini dapat memberikan respon atas masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Analisis Produk Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus Allianz Syariah Cirebon),” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI ASURANSI DAN ASURANSI SYARIAH

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu beserta teori Pemberdayaan Masyarakat

yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

BAB III GAMBARAN UMUM ALLIANZ LIFE SYARIAH CABANG CIREBON

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Allianz Syariah Cirebon yang antara lain yakni sejarah, profil, visi dan misi dari perusahaan tersebut.

BAB IV TINJAUAN FATWA DSN-MUI TERHADAP PRODUK ASURANSI JIWA SYARIAH

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis mengenai implementasi, pengelolaan dan tinjauan fatwa mui terhadap Akad *Tabarru* dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saransaran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.